

# ANALISIS YURIDIS TREN POSTER DISNEY YANG DIGUNAKAN UNTUK KOMERSIALISASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Agung Krishna Yudha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungkrishna0106@gmail.com](mailto:gungkrishna0106@gmail.com)

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p13>

## ABSTRAK

*Pada platform media sosial Tiktok di Indonesia muncul tren yakni pembuatan desain poster menggunakan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan yang dibuat yang menggunakan berbagai elemen seperti karakter Disney oleh pengguna Tiktok dengan tanpa izin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui suatu ciptaan yang sudah dimodifikasi oleh AI bisa menghapus pelanggaran hak cipta. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketika hasil dari aplikasi AI tersebut yang berupa poster dipublikasikan sebagai bahan promosi dalam bisnis perdagangan ataupun komersial lainnya dan tidak mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta tren poster Disney ini seperti menyerupai warna-warna cerah, dan font yang khas, bentuk, huruf, dan motif yang menyerupai karakter Disney. Pembuatan pihak yang menggunakan poster Disney sebagai media promosi ataupun sekedar mengupload di media sosial Tiktok untuk mendapatkan exposure merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang seharusnya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.*

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence, Hak Cipta, Komersialisasi.*

## ABSTRACT

*On the Tiktok social media platform in Indonesia, a trend has emerged, namely the creation of poster designs using Artificial Intelligence (AI) using various elements such as Disney characters by Tiktok users without permission. The aim of this research is to find out whether a creation that has been modified by AI can eliminate copyright infringement. The writing method used in this research is normative research with a statutory approach. The results of this research state that when the results of the AI application in the form of posters are published as promotional material in trade or other commercial businesses and do not obtain permission from the copyright holder, it can be categorized as copyright infringement. Copyright infringement: Disney poster trends include bright colors and distinctive fonts, motifs, shapes and letters that resemble Disney characters. The actions of parties who use Disney posters as promotional media or simply upload them on TikTok social media to gain exposure are an exercise of economic rights which should require prior permission from the creator or copyright holder.*

**Keywords:** *Artificial Intelligence, Copyright, Commercialization.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah mulai meningkat memberikan dampak yaitu keadaan yang baru serta terdapat transformasi situasi pada semua lini kehidupan manusia diantaranya budaya, sosial, agama, ekonomi, bahkan

hukum. <sup>1</sup>Internet merupakan contoh bentuk produk dari adanya peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam bidang komunikasi serta teknologi informasi . Sehingga dengan terdapatnya transformasi digital ini berimplikasi terhadap adanya perubahan dan peningkatan produktivitas manusia hal ini disebabkan teknologi membantu mengatasi hambatan-hambatan yang kerap terjadi sebelum adanya teknologi itu sendiri.<sup>2</sup>

Aspek kehidupan yang menjadi salah satu dampak dari adanya perkembangan digital ialah aspek kehidupan hukum. Dalam hal ini aspek kehidupan hukum dikaitkan dengan hak atas suatu karya cipta. Pada pembahasan mengenai hak karya cipta erat kaitannya dengan bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi yaitu hak cipta. Kekayaan intelektual adalah suatu produk yang baik berwujud ataupun tidak berwujud yang tercipta atas kecerdasan atau pemikiran manusia yang dapat berupa seni, karya tulis, penemuan, desain, maupun penerapan praktis suatu ide.<sup>3</sup> Terdapat juga pandangan ahli yang mempersempit pengertian dari pada kekayaan intelektual itu sendiri yaitu McKeough and Stewart, menurutnya Kekayaan Intelektual merupakan hak yang harus dilindungi hukum yang berupa hasil pemikiran manusia yang sudah berbentuk serta memiliki nilai ekonomis.<sup>4</sup> Di sisi lain Hak Cipta ialah hak yang sifatnya eksklusif terhadap pencita yang ditimbulkan dengan cara otomatis semenjak terdapat deklarasi terhadap ciptaan tersebut yang terwujud dalam bentuk yang nyata.<sup>5</sup>

Di zaman digital seperti sekarang, IPTEK sudah merambat sehingga dipergunakan untuk menciptakan suatu ciptaan sehingga banyak ciptaan yang didapat dengan adanya perkembangan teknologi ini. Dalam proses penciptaan, pencipta kerap kali menggunakan teknologi berupa program atau aplikasi tertentu yang dapat membuat suatu ciptaan. Dengan demikian teknologi dapat memudahkan kegiatan manusia dalam membuat suatu ciptaannya. Namun, terdapat efek samping dari adanya kemajuan teknologi ini, yang mana hasil karya yang diciptakan oleh teknologi beresiko terhadap adanya pelanggaran hak cipta. Terdapat teknologi yang menuai pro dan kontra pada permasalahan pelanggaran hak cipta salah satunya yaitu AI. AI merupakan simulasi dari kecerdasan manusia yang diterapkan melalui perangkat mesin yang didukung dengan sistem komputer, dengan demikian perangkat tersebut memiliki pola berpikir layaknya manusia.<sup>6</sup> Kemudian tokoh seperti Kaplan dan Haenlein menjelaskan AI sebagai “kemampuan sebuah sistem untuk menafsirkan sebuah data dengan benar, dengan mempelajari data tersebut, serta

---

<sup>1</sup> Dewi, Mastriati Hini Hermala. "Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional." *Ekonomia* 9, no. 1 (2019): 49.

<sup>2</sup> Andini, Kartika dkk. "Pelindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil." *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran* 4, No. 2 (2021): 1

<sup>3</sup> Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 111.

<sup>4</sup> Sudjana. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, No. 1 (2019): 72.

<sup>5</sup> Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 10.

<sup>6</sup> Iqbal, Mohd, Januardi Nasir, Andy Supriyadi, Siti Nurhayati, Hafidzah Hafidzah, Yonky Fernando, Hurnaningsih Humaningsih et al. *Konsep Kecerdasan Buatan*. CV. Gita Lentera, 2024, 23.

menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai suatu tujuan dan tugas khusus dengan adaptasi yang fleksibel".<sup>7</sup>

Menuju pengujung akhir 2023, pada platform media sosial Tiktok di Indonesia muncul tren yakni pembuatan desain poster menggunakan AI dengan menggunakan berbagai elemen seperti karakter Disney, warna-warna cerah, dan font yang khas digunakan pengguna Tiktok. Tren ini digunakan tidak terkhusus untuk menjadi lomba kreatifitas akan tetapi menjadi lapangan bisnis yang diperuntukkan untuk publik. Dilihat dari besarnya peluang keuntungan yang diperoleh oleh pencipta desain poster apabila dikomersialkan, membuat beberapa pihak berlomba-lomba memunculkan kreativitas dalam membuat desain foto maupun gambar-gambar lain menggunakan kecerdasan buatan bergaya aliran seni lain maupun bergaya animasi Disney. Tren ini terinspirasi oleh tren pembuatan gambar AI Disney di media sosial dan telah menyebar ke berbagai bidang, termasuk olahraga dan perfilman. Salah satu contoh tren Disney Poster di Indonesia adalah poster Disney-inspired MPL teams yang dibuat oleh seorang siswa SMP Indonesia bernama Kanzu Charlie Obyy atau dikenal dengan nama Rezz Ferro Devv di Facebook. Selain itu, ada juga template CapCut "AI Disney Poster Indonesia" yang telah digunakan oleh lebih dari 688.006 pengguna<sup>8</sup>.

Karakter Disney dalam karya artistik memiliki Hak Cipta yang terus berkembang. Karakter ini telah banyak dipergunakan dalam banyak film, tidak hanya karakter lagu dan sebagainya yang berkaitan. Karakter tersebut sudah termasuk kedalam sebuah karya dikarenakan merupakan hasil dari sebuah ide seseorang. Banyak yang sudah menggunakan karakter tersebut dalam dunia komersial dengan cara yang instan, karena karakter intelektual dalam dunia bisnis merupakan salah satu komponen inti dan menjadi strategi untuk peningkatan bisnis. Karakter animasi dalam suatu film menjadi sebuah icon penting untuk menarik ketertarikan, walaupun tampilan dari sebuah karakter terus berbeda akan tetapi image yang dibawakan akan tetap sama dari karakter yang dimainkan dalam film. Tren poster disney dalam wilayah indonesia yang mempergunakan AI yang dapat melanggar hak cipta dari orang lain merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum. Pada zaman sekarang sebuah ciptaan sudah memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta akan tetapi pelanggaran tersebut yang diharapkan mereda, sebaliknya di zaman sekarang malah terjadi sebaliknya. Tidak hanya untuk digunakan, para pencipta yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam tren Disney Poster juga mengambil keuntungan sendiri, tindakan yang merugikan ini terus berkembang seperti penggunaan gaya animasi Disney dalam media poster sebagai ajang komersial, selanjutnya disebar luaskan menggunakan media elektronik dengan mengganti bentuk ciptaan, dapat juga untuk kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Permasalahan di atas dapat merugikan hak eksklusif pencipta gambar terutama pencipta gambar ataupun karakter bergaya Disney. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta, telah memastikan bagi pencipta sebuah karya memiliki hak khusus atas ciptaannya yang merupakan hak ekonomi dan moral dari sebuah karya. Hak moral yang diperoleh

<sup>7</sup> Intan Nadia, Brigitta Whitney. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Universitas Pahlawan* 4, No. 6 (2022): 2

<sup>8</sup> SPIN.ph, "This Indonesian Made Disney-inspired Posters of MPL Teams," November 11, 2023

<sup>9</sup> Sopian, Pani dkk. "Pelindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney Yang Di Transmisi Secara Ilegal Melalui Media Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 6 (2021): 3.

merupakan pencantuman nama pencipta pada karya yang diciptakannya, disamping itu hak ekonomi yang diperoleh merupakan hak untuk mengedarkan karya ciptaannya. Undang-Undang mengenai Hak Cipta telah menegaskan untuk pihak yang melanggar hak khusus pencipta dapat dipidana melalui hukum dengan mempertimbangkan regulasi yang terdapat dalam undang-undang. Selanjutnya, untuk hak cipta yang terdapat dalam *cyber space* tidak hanya menggunakan undang-undang hak cipta perlu pertimbangan dalam peraturan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik dan juga peraturan perundang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga

Terdapat penulisan sebelum ini yang mempunyai kemiripan dalam pembahasan dengan penulisan ini yaitu, artikel dengan judul "*Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta*" dengan penulis Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga.<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika suatu ciptaan adalah buatan dari AI yang meliputi kedudukan AI sebagai subjek hukum sampai dengan keabsahan dari ciptaan tersebut. Kemudian juga terdapat penelitian terdahulu yang juga memiliki pembahasan serupa dengan penelitian ini yaitu artikel dengan judul "*Analisis Yuridis Pelindungan Paten atas Produk Artificial Intelligence: Studi Komparatif antara Jepang dan Indonesia*" dengan penulis Muhammad Alhidayah, Rika Ratna Permata, dan Helitha Novianty Muchtar.<sup>11</sup> Pada penelitian tersebut membahas mengenai studi komparasi pengaturan hak cipta pada ciptaan yang dibuat AI dengan Hukum Negara Jepang. Sehingga dengan demikian terdapat perbedaan pembahasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus Tren Poster Disney yang marak di media sosial serta pada penelitian ini lebih berfokus kepada pembahasan mengenai kedudukan, pertanggungjawaban, dan keabsahan dari suatu ciptaan yang merupakan buatan dari AI dengan menggunakan pendekatan komparasi dari negara-negara lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Tren Poster Disney ditinjau dari hukum hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis Tren Poster Disney digunakan untuk komersialisasi menurut perspektif hukum di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan Tren Poster Disney yang ditinjau dari Hukum Hak Cipta di Indonesia. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis Tren Poster Disney yang digunakan untuk komersialisasi menurut perspektif hukum di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Rahmahafida, Nadia Intan, and Whitney Brigitta Sinaga. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 9688-9696.

<sup>11</sup> Alhidayah, Muhammad, Rika Ratna Permata, and Helitha Novianty Muchtar. "Analisis Yuridis Pelindungan Paten atas Produk Artificial Intelligence: Studi Komparatif antara Jepang dan Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 5 (2023): 1637-1649.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode yang digunakan untuk penelitian. Menganalisis data baik sekunder dan primer yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan, norma, doktrin, kaidah dan asas yang terdapat dalam bidang hukum yang menggunakan pendekatan merujuk kepada prinsip yang ada secara konseptual dalam pandangan ilmu hukum. Disamping itu terdapat pendekatan yang berupa regulasi dan legislasi yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan di tambah dengan asas perundang-undangan. Serta melakukan studi komparasi dengan hukum negara lain guna melihat efektifitas dari suatu hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Tren Poster Disney Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Hak khusus yang muncul dikarenakan prinsip deklaratif ketika sebuah karya dibentuk secara nyata tanpa batasan yang berdasarkan perundang-undangan merupakan definisi dari hak cipta. <sup>12</sup>Peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 berkaitan dengan Hak Cipta merupakan pengaturan di Indonesia yang melandasi mengenai hak cipta di Indonesia. Dijelaskan lebih dalam mengenai hak cipta telah tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Sedangkan menurut Paricia Lounghlan sebagai ahli, mendefinisikan hak cipta sebagai simbol dari kepemilikan yang memberi pemilik hak khusus dalam menggunakan, mengawasi dari ciptaannya. Contoh dari ciptaan intelektual yang tergolong kedalam hak cipta seperti musik, seni, film, kesustraan.<sup>13</sup>

Salah satu jalan untuk membuat tindakan pelanggaran hak cipta menjadi cepat ialah dengan media elektronik, sudah marak oknum yang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk mengeksploitasi hak cipta dengan menyalurkan berupa aplikasi yang mempermudah pekerjaan, salah satunya adalah poster. Akhir ini banyak aplikasi AI yang dapat dengan mudah membuat poster yang menarik dengan memasukkan data yang minim. Yang menyebabkan poster yang mengalami peningkatan melalui aplikasi sering dianggap sebagai karya digital yang terbentuk. Bentuk ini yang dapat menjadi ancaman, dikarenakan internet merupakan sebuah tempat yang memungkinkan untuk melakukan tindakan downliad serta share.

Karya seni berbentuk gambar merupakan contoh dari ciptaan yang dapat dijamin dalam hak cipta. Menjelang akhir tahun 2023 pada salah satu platform media sosial Tiktok Indonesia muncul tren yakni pembuatan karya seni berupa desain poster menggunakan AI dengan menggunakan gaya karakter Disney, tren pembuatan gambar poster AI Disney ini di media sosial telah menyebar ke berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, perdagangan dan perfilman. Adapun jika dilihat tren poster Disney di Indonesia yang menggunakan AI yang mirip ataupun serupa dengan karakter Disney dapat menyebabkan tindak pidana hak cipta apabila tidak memiliki izin dari sang pencipta atau pemegang lisensi.

Disamping didistribusikan secara ilegal, tren poster disney terdapat kemungkinan ditransmisi menjadi sebuah ciptaan yang menciptakan bentuk baru dan sebagai media promosi di platform Tiktok. Banyak yang menganggap bahwa dengan menggunakan bantuan Kecerdasan Buatan atau AI untuk merubah atau membuat

<sup>12</sup> Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 45.

<sup>13</sup> Kombespol Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017) Hal. 3.

poster baru namun masih mengikuti pakem dari karakter Disney dan mencantumkan "disney pixar" Menjadi hal yang legal akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan sebuah permasalahan di kedepannya. Poster merupakan sebuah contoh dari bentuk perubahan karya yang menjadi inti dari karakter disney yang diganti sehingga menciptakan bentuk yang lain dapat menyebabkan pelanggaran Hak Cipta. Banyak keuntungan yang akan didapat bila seseorang menyebarkan tren poster Disney ini di media Tiktok terutama keuntungan ekonomi jika disebar sebagai media promosi. Karakter Disney yang terkenal lucu, dengan warna-warna cerah, bagian kepala agak lebih besar, dan gaya tulisan yang khas kemudian diubah menjadi poster yang menggunakan nama mereka sendiri ataupun nama dagang dipastikan menjadi sebuah hal yang serasi dengan selera dari masyarakat Indonesia, hal tersebutlah yang menjadi penyebab banyak karakter disney yang disalahgunakan dalam teknologi elektronik dikarenakan semua informasi dalam internet dapat dengan mudah dimasuki, diakses, dan didistribusikan di segala situasi ditambah dengan terdapatnya bantuan dari AI.

Fenomena tren terkini menimbulkan pertanyaan tentang apakah karya seni seperti poster yang dihasilkan oleh sistem AI penghasil gambar dilindungi oleh undang-undang hak cipta saat ini. Ini dikarenakan hak cipta mensyaratkan adanya elemen orisinalitas dan ekspresi dalam sebuah ciptaan, sedangkan AI menggunakan gambar milik orang lain sebagai data pelatihan dan tidak memiliki kemampuan berpikir manusia dalam proses penciptaannya.<sup>14</sup>

Ciptaan telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yaitu setiap hasil ciptaan dalam golongan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang menimbulkan inspirasi, pikiran, imajinasi, keterampilan, maupun keahlian yang dibentuk dalam kenyataan. Disamping itu, karya juga merupakan suatu karya dari pencipta sehingga untuk menyatakan suatu ciptaan sah maka AI harus ditempatkan pada subjek hukum agar dapat dikatakan pencipta.

Sampai saat ini kecerdasan buatan belum dapat digolongkan kedalam subjek hukum dalam wilayah Indonesia, yang membuat mengklaim kecerdasan buatan sebagai pembuat sebuah ciptaan menjadi masalah. Hal ini karena kecerdasan buatan hanya menimbulkan sebuah ciptaan berlandaskan instruksi yang ditentukan oleh seseorang dengan data input yang tersedia. Penting untuk membedakan antara karya yang di hasilkan dengan pertolongan komputer, sebagai contoh ciptaan digital yang pada saat ini marak beredar, dan karya yang dihasilkan dari kecerdasan buatan. Ciptaan digital yang diciptakan dengan komputer tetap dianggap sebagai ciptaan dari seseorang, karena orang tersebut berperan sebagai pencipta dengan berkontribusi dalam pembuatannya. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan kecerdasan buatan yang bekerja dengan sedikit usaha dari manusia, hanya menggunakan data input untuk menghasilkan karya.

Apabila diteliti dengan lebih lanjut, penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kreatif dapat dipastikan memiliki perbedaan dengan ciptaan manusia. Prosedur dalam menciptakan sebuah ciptaan seni timbul dari pencipta itu saat menciptakan karya, dalam konteks ini manusia, pada saat proses baik itu menggunakan ataupun tidak bantuan teknologi seorang pencipta tetap berkontribusi terhadap ide yang digunakan untuk sebuah karya sehingga terdapat bentuk nyata. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan

---

<sup>14</sup> Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 438.

buatan juga melalui prosedur yang menciptakan ciptaan yang original dan kreatif?. Berlandaskan dari penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak terdapat penjelasan yang secara spesifik bagaimana ciri khas dan personal tersebut. Sebuah ciptaan dianggap memiliki ciri khas dan personal jika karya tersebut adalah hasil dari ide manusia, yang diwujudkan dalam bentuk nyata, dan juga ciptaan tersebut hanya dijelaskan oleh seseorang yang menciptakan karya tersebut.

Kecerdasan buatan adalah teknologi yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam pekerjaannya agak menjadi lebih efektif dan efisien, akan tetapi penggunaan alat tersebut harus diikuti dengan moral dan etika. Penyalahgunaan dapat terjadi apabila penggunaan teknologi tidak diiringi dengan moral dan etika yang dapat menyebabkan kerugian. Bersangkutan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membuat sebuah karya seni, tidak dapat di elak penggunaan kecerdasan buatan dapat dilatih dengan jumlah data yang relatif besar. Dalam terbentuknya sebuah tulisan, kecerdasan buatan dimuat data-data yang berisi lukisan sebagai contoh, termasuk ciptaan lukisan yang telah memiliki hak cipta. Salah satunya pengembangan kecerdasan dalam bidang kreatif yang bernama 'The Next Rembrandt' yang membuat sebuah lukisan yang menggunakan 346 lukisan sebagai data sampel sehingga kecerdasan buatan dapat menciptakan sebuah lukisan baru Rembrandt. Hal itu bukan merupakan sebuah permasalahan apabila karya sampel yang digunakan sebagai acuan merupakan sebuah karya yang telah habis masa berlakunya. Yang akan menjadi masalah adalah ketika data sampel yang digunakan merupakan data kecerdasan buatan yang diambil bahkan digunakan tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta.

Regulasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta di wilayah Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta terhadap ciptaan yang adalah hak khusus dan meliputi hak ekonomu dan moral sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta muncul secara langsung berlandaskan prinsip deklaratif sehabis karya telah memiliki bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hak khusus moral yang timbul dalam hak cipta adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa setiap manusia dapat membuat sebuah karya disamping itu terdapat kewajiban untuk menghargai serta menghormati ciptaan yang dibuat oleh pencipta lain dengan cara meminta izin terlebih dahulu apabila ingin menggunakan bahkan mengubah ciptaan dari orang lain.

Mempertimbangkan masa sekarang, terdapat banyak ciptaan yang beredar secara cuma-cuma dalam teknologi media sosial yang dimiliki pencipta, hak khusus moral adalah hak yang krusial dikarenakan hak khusus tersebut melekat dan dapat melindungi kepentingan pencipta disamping dari pertimbangan ekonomi. Secara prinsip, pencipta memiliki hak moral untuk mencegah perubahan ciptaan yang dapat merusak kehormatan dan reputasinya. Akan tetapi, apabila ciptaannya digunakan tanpa seizin dari pencipta yang digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan, hal ini menjadikan tindakan tersebut menimbulkan kesulitan untuk dilacak terkecuali karya ciptaan kecerdasan buatan tersebut telah diunggah. Selain itu cirikhas dari karya lukisan bisa berbeda dikarenakan kecerdasan buatan menggunakan sampel dari

banyak karya.<sup>15</sup> Pada prinsipnya, izin diperlukan untuk menggunakan ciptaan yang dimiliki oleh orang lain, hal tersebut merupakan contoh dari perlindungan hak khusus yang diperoleh oleh pencipta.

### **3.2 Konsekuensi Yuridis Tren Poster Disney Digunakan Untuk Komersialisasi Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia**

Dengan belum adanya peraturan saat ini menjadikannya lebih rumit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dalam konteks karya digital yang dilakukan oleh kecerdasan buatan dalam kasus *Thaler v. Vidal* tahun 2022, Stephen Thaler kembali menggugat karena USPTO menolak pendaftaran invensi hasil kecerdasan buatan yang dia patenkan bernama DABUS karena resolusi pencipta terbatas pada orang alami, sehingga DABUS tidak dapat dianggap sebagai karya ciptaan. Pada keputusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa *"only a natural person can be an inventor, so AI cannot be"*<sup>16</sup>,

Amerika Serikat telah menetapkan bahwa paten kecerdasan buatan tidak dapat diberikan. Di Inggris, DABUS juga ditolak sebagai inventor oleh UK Intellectual Property Office (UKIPO) karena alasan yang sama seperti USPTO: inventor yang dicantumkan tidak boleh menjadi manusia atau makhluk hidup. Majelis hakim memutuskan bahwa dalam persyaratan pendaftaran paten, inventor harus merupakan seorang manusia. Jika Stephen Thaler mendaftarkan dirinya sebagai inventor dengan dasar bahwa dia merupakan pemilik di Selandia Baru, hakim mengatakan jika paten diberikan untuk mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi, tidak jelas bahwa menjadikan DABUS sebagai penemu memiliki dampak tersebut. Hakim juga tidak ingin mengabaikan pentingnya hak khusus moral dan perluasan istilah *"person"* adalah tugas dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan sebuah hak khusus yang diperoleh seseorang saat menciptakan sebuah karya baik itu lagu, gambar ataupun logo yang sudah diterapkan dalam bentuk nyata sehingga memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam regulasi. Hak Cipta ialah hak khusus yang berisi hak khusus dalam moral dan ekonomi. Karakter Disney dalam karya artistik memiliki Hak Cipta yang terus berkembang. Terdapat banyak karakter yang terdapat dalam sebuah karya film serta hal lainnya, karakter ini sudah dapat termasuk kedalam perlindungan hak cipta dikarenakan berasal dari seseorang yang mengelulkannya.

Pelanggaran hak cipta tren poster Disney yang terjadi di media Tiktok Indonesia berupa penggunaan suatu materi berupa produk tiruan atau yang mirip dengan aslinya lalu mengupload di media Tiktok sebagai bahan promosi dalam bisnis perdagangan ataupun komersial yang menggunakan batuan AI sehingga menyerupai dari karakter Disney seperti motif, bentuk, warna hingga bentuk huruf merupakan pelanggaran hak cipta. Perbuatan pihak yang menggunakan poster Disney sebagai media promosi ataupun sekedar mengupload di media sosial Tiktok untuk mendapatkan exposure ialah penerapan dari hak khusus ekonomi yang harus memiliki izin yang diberikan oleh pencipta karya tersebut. Disebabkan hal tersebut, pemilik hak khusus dapat menuntut atas pelanggaran yang terjadi.

<sup>15</sup> Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 126.

<sup>16</sup> *Thaler v. Vidal*. "Di Bawah Sekretaris Perdagangan Untuk Kekayaan Intelektual Dan Direktur Amerika Serikat Kantor Paten Dan Merek Dagang, United Kantor Paten Dan Merek Dagang Negara." *Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia*, no. 21-2347 (2022).



Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hak cipta diberikan secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat. Dikarenakan hal tersebut, pada saat karya terwujud, perlindungan akan dimiliki oleh pencipta. Ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam media sosial seperti Tiktok. Terdapat dua bentuk perlindungan dalam hukum perdata dan pidana yakni tindakan represif serta preventif. Tindakan represif merupakan tindakan yang terjadi setelah pelanggaran terjadi, disamping itu tindakan preventif bertujuan agar meminimalisir dapat juga mencegah pelanggaran hak tersebut. Sebagai langkah terakhir dalam menangani masalah pelanggaran hak tersebut, bentuk represif memungkinkan untuk dilakukan secara damai ataupun sanksi denda bahkan penjara. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 UU ITE pihak yang terkena kerugian harus membuktikan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaannya.

Perlindungan hak cipta bagi pemilik ciptaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 merupakan hal yang penting untuk dijadikan perhatian karena dijelaskan bahwa tidak tergolong kedalam pelanggaran jika hanya terinspirasi dari ciptaan desainer sendiri dalam bentuk karya aktual. Hal ini karena hak cipta tidak melindungi mengatur ide, melainkan ekspresi yang terkandung dalam ide tersebut. Setelah itu, proses kreatif yang ambisius akan terjadi sambil mempertahankan hak cipta pribadi atas karya intelektual, menurut regulasi Undang-Undang Hak Cipta, sebuah karya yang tergolong kedalam perlindungan ialah gambar, patung, lukisan, serta hal lainnya.

Pertanyaan muncul tentang apakah penggunaan AI sebagai alat untuk membuat poster dapat disamakan dengan manusia. Dalam ranah kreatif, undang-undang Hak Cipta menjelaskan pencipta adalah satu atau lebih individu yang baik secara individu atau bersamaan menciptakan karya yang memiliki ciri khas dan pribadi. Meski dalam praktiknya kecerdasan buatan bisa melakukan sebuah tindakan bahkan berpikir seperti makhluk hidup dengan menyelesaikan tugas-tugas tertentu, jelas bahwa antara kecerdasan buatan dan makhluk hidup memiliki perbedaan.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan dari ciptaan, sebuah karya harus dihasilkan melalui ide, keahlian, kesanggupan serta hal lainnya yang dituangkan sehingga memiliki bentuk yang konkret. Walaupun gambar yang diperoleh kecerdasan buatan memiliki bentuk yang nyata, masih perlu dipastikan bahwa apakah kecerdasan buatan telah melalui tahapan menghasilkan ide seperti halnya makhluk hidup. Namun, ketika hasil karya dari aplikasi AI tersebut dipublikasikan untuk tujuan promosi bisnis atau komersial lainnya dengan tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemegang hak khusus, hal ini bisa berdampak pada pelanggaran tindak pidana hak cipta.

#### 4. Kesimpulan

Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat karya seni merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Contohnya ialah penggunaan dalam poster (Tren Poster Disney) yang di sebarluaskan melalui media Tiktok di Indonesia. Permasalahannya penggunaan AI ini sebagai aplikasi pembuat poster apakah bisa disamakan dengan manusia. Kehadiran trend dengan menggunakan bantuan AI sebagai pembuat poster menimbulkan sebuah dampak yang mendorong perubahan terhadap pengembangan regulasi hak cipta. Namun ketika hasil dari aplikasi AI tersebut dipublikasikan sebagai bahan promosi dalam bisnis

---

<sup>17</sup> Ravizki, Eka Nanda, and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (2022). 366.

perdagangan ataupun komersial lainnya dan tidak mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Hak Cipta. Tindak pidana hak cipta tren poster Disney yang terjadi dalam teknologi media sosial seperti Tiktok Indonesia berupa penggunaan suatu materi berupa produk tiruan atau yang mirip dengan aslinya lalu mengupload di media Tiktok sebagai bahan promosi dalam bisnis perdagangan ataupun komersial yang menggunakan batuan AI sehingga menyerupai dari karakter Disney seperti motif, bentuk, warna serta bentuk huruf merupakan pelanggaran hak cipta. Perbuatan pihak yang menggunakan poster Disney sebagai media promosi ataupun sekedar mengupload di media sosial Tiktok untuk mendapatkan *exposure* ialah sebuah cara dalam melaksanakan hak khusus ekonomi yang diharuskan memiliki izin yang diberikan oleh pencipta atau pemilik dari hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Iqbal, Mohd, Januardi Nasir, Andy Supriyadi, Siti Nurhayati, Hafidzah Hafidzah, Yonky Fernando, Humaningsih Humaningsih et al. 2024. *Konsep Kecerdasan Buatan*. CV. Gita Lentera.
- Soelistyo, H. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

- Adi Angga, Karma Subha. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018): 1-13.
- Andini, Kartika dkk. "Pelindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil." *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran* 4, No. 2 (2021): 379-388.
- Dewi, Mastriati Hini Hermala. "Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional." *Ekonomia* 9, no. 1 (2019): 48-57.
- Daffa, Bintang Muhammad. "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4434-4442.
- Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 41-52.
- Intan Nadia, Brigitta Whitney. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Universitas Pahlawan* 4, No. 6 (2022): 9688-9696.
- Irawati, Irawati. "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 382-389.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17.

- Ravizki, Eka Nanda, and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (2022): 351-376.
- Reyfel A, Rantung. "Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 1 (2014): 101-112.
- Rahmahafida, Nadia Intan, and Whitney Brigitta Sinaga. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 9688-9696.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 111-122.
- Sopian, Pani, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita. "Pelindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney Yang Di Transmisi Secara Ilegal Melalui Media Elektronik." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 1053-1062.
- Sudjana, Sudjana. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ham* 10, no. 1 (2019): 69-83.
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435-443.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia". *Simposium Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 1, June 2019, p. 450-461.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)